

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana*

**OLEH :**

**ADEK DIO BENARDO (1310112086)**

**Dosen Pembimbing I: Apriwal Gusti, S.H. Dosen Pembimbing II: Iwan Kurniawan, S.H., M.H.**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)


Oleh:

ADEK DIO BENARDO

1310112086


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 11 Juli 2017  
Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji  
Yang terdiri dari:

Dekan




Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH.  
NIP. 195911221986031002

Wakil Dekan I




Dr. Kurnia Warman, SH. M.Hum  
NIP. 197106301998021002

Pembimbing I




Apriwal Gusti, SH.  
NIP.195304181981031001

Pembimbing II




Iwan Kurniawan, SH., MH.  
NIP. 197801212005011001

Penguji I



Nelwitis, SH., MH.  
NIP.195906111986032001

Penguji II



Riki Afrizal, SH., MH.  
NIP. 1985091620140401001



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>ADEK DIO BENARDO</b>	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir :Bandung/11 Mei 1996 f) Tanggal Lulus : 11 Juli 2017 b) Nama Orang Tua : Ermon, dan g) Predikat Lulus : Dengan Pujian Asmarita h) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan c) Fakultas : Hukum i) IPK : 3,77 d) Program Kekhususan : Hukum Pidana j) Alamat : Aspol Rimbo Kaluang e)No.BP:1310112086 Padang		

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)**

(Adek Dio Benardo, 1310112086, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, 2017)

**ABSTRAK**

Proses pembangunan tidak hanya berdampak pada pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat, tetapi juga berdampak pada pesatnya perkembangan tindak pidana, salah satunya tindak pidana korupsi. Maraknya praktek korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi ini dikenal sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penegakan hukum yang luar biasa pula. Penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh Institusi Kejaksaan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana peran intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis sosiologis dimana pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas sehingga didapat jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis data tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan perkara tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri Padang guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu pencegahan perkara tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. (2) Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu, pertama dalam hal pemanggilan saksi kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 Juli 2017.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	<b>Nelwitis, SH., MH.</b>	<b>Riki Afrizal SH., MH.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. H. A. Irzal Rias, SH., MH.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No alumni Fakultas	Nama:
--------------------	-------

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alammin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah meberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis yang pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)”**.

Shalawat beserta salam penulis sampaikan juga untuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi ummatnya dan menjadi panutan dalam berfikir dan beramal menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Ermon dan Ibunda Asmarita yang telah memberikan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi, semangat dan bimbingan yang tiada hentinya untuk penulis.



Selain itu, dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Busyra Azheri, SH.,MH. selaku Wakil II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Charles Simabura, SH.,MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Bapak Dr. A. Irzal Rias, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Yusrida, SH., MH. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Apriwal Gusti SH. selaku Pembimbing I dan Bapak Iwan Kurniawan SH.,MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staff karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan bantuannya untuk kelancaran studi penulis.
5. Terima kasih kepada abang dan adik penulis, Arfan fernando, SH, dan Adinda Putri yang selalu memberikan semangat dukungan kepada penulis.
6. Terima kasih kepada keluarga besar di Singkarak yang selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Terima kasih kepada Fitri Dafpriyeni, SH yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang beserta jajaran terutama seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis saat mengerjakan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.



Akhirnya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pembaca sekalian dalam segala kekurangan dan kelemahan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah yang lebih baik.

Padang, November 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	9
F. Metode Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	18
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21



B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	24
1. Pengertian Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi.....	24
2. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi.....	27
3. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Intelijen.....	29
1. Pengertian Intelijen .....	29
2. Asas Penyelenggaraan Intelijen .....	30
3. Peran Tujuan Fungsi Dan Ruang Lingkup Intelijen .....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Dan Intelijen Kejaksaan .....	32
1. Pengertian Kejaksaan Dan Intelijen Kejaksaan.....	32
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	35
3. Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu .....	37
4. Tugas Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A.Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	45
1. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang (Upaya Represif) .....	45



2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang (Upaya Preventif).....	61
3. Pencarian Buronan Kejaksaan .....	62
<b>B. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan upaya menanggulangi hambatan tersebut .....</b>	<b>63</b>
1. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi .....	63
2. Upaya Menanggulangi Hambatan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang .....	65
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dewasa ini tidak hanya berdampak pada pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat, tapi juga berdampak pada pesatnya perkembangan tindak pidana yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>1</sup>

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan pada kasus korupsi berstatus penyidikan periode Januari sampai Juni tahun 2015 (6 bulan). Selama tengah tahun pertama 2015, ICW memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 1.

rupiah.<sup>2</sup> Banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang ada pada saat ini, yaitu :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan Kontrol yang kurang baik dan efisien
4. Modernisasi<sup>3</sup>

Tindak Pidana Korupsi selalu dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa” dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>4</sup>

Oleh karena itu terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary*

---

<sup>2</sup> <http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015>

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 12-18.

<sup>4</sup> Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Point a Konsiderans

*instrument*).<sup>5</sup> Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berbunyi sebagai berikut:

*“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*



Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut:

*“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. “*

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan

---

<sup>5</sup> Elwi Danil, Op.cit.,hlm 76.

Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.

Dalam upaya penegakan hukum, Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam penyelenggaraan intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- “Penyelenggara intelijen terdiri atas :*
- a. Badan Intelijen Negara;*
  - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;*
  - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
  - d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan*
  - e. Intelijen Kementrian / atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian”*

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap :

- 1) Penyelidikan
- 2) Penyidikan
- 3) Penuntutan<sup>6</sup>

Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak Intelijen yang ada di setiap tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan dalam

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 19.

tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di tingkat nasional, belum lama ini pihak Intelijen Kejaksaan Agung telah memeriksa tiga telepon selular demi mengungkap perkara dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup> Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setidaknya hampir 80 persen kasus korupsi bermula dari penyelidikan Intelijen Kejaksaan.<sup>8</sup> Selain itu pada tahun 2015 tim Intelijen Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Wates dibantu oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Wates bernama Theresia Herdhini Prasasti Sumekar yang merupakan mantan kepala unit SPBU yang terbukti melakukan korupsi berupa penyimpangan pengelolaan anggaran keuangan SPBU Wates.<sup>9</sup>



Di Sumatera Barat, kejaksaan juga gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam penyidikan telah menangkap beberapa orang pejabat pemerintahan di wilayah Sumatera Barat contohnya kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Solok, Gusmal, mantan Bupati Dharmasraya Marlon Martua juga mantan Walikota dan Sekda Bukittinggi Djufri dan Chairul. Pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2015 berhasil menyelidiki dan mengungkap kasus

<sup>7</sup> <https://www.intelijen.co.id/ungkap-skandal-freeport-kejaksaan-bongkar-tiga-ponsel/>, Diakses tanggal 6 April 2016.

<sup>8</sup> <http://www.surabayapagi.com/index.php?>, Diakses tanggal 6 April 2016.

<sup>9</sup> <http://news.detik.com/berita/2913908/jadi-buron-kasus-korupsi-bos-spbu-ditangkap-intel-kejaagung>, Diakses tanggal 6 April 2016.

penyalahgunaan dana pnbp 2012-2014 di IAIN Imam Bonjol Padang serta kasus penyalahgunaan dana pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasyidin Padang yang mendapat anggaran sebesar 65 miliar rupiah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun anggaran 2012 atas nama tersangka dr. Artati Suryani yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasyidin Padang.<sup>10</sup> Intelijen Kejaksaan Negeri Padang juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pencarian buronan Jaksa yaitu Mantan Direktur Utama PDAM Padang Ir. Azhar Latif yang berstatus sebagai terpidana atas kasus korupsi dana pengacara PDAM Padang pada 2012 yang dinyatakan buron dan dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada 19 Juli 2016.<sup>11</sup>



## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Rikhi B. Maghaz, Kejaksaan Negeri Padang, 6 April 2016.

<sup>11</sup> [www.antarasumbar.com](http://www.antarasumbar.com), diakses 26 Agustus 2016

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
  - b. Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
2. Secara praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait dengan peran Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
  - b. Untuk menjadi masukan bagi para pihak terkait untuk mengetahui bagaimana peran intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.



## E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butri pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>12</sup>

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- 4) Penegakan hukum.<sup>13</sup>



#### b. Teori Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu, Selain itu peranan atau role menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

<sup>12</sup> M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung :CV Mandar Maju,hlm 27.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta:Rajawali Pers, hlm 20.

- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan dimana peranan yang dijalani saling bertentangan atau berselisihan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu orang yang tingkah lakunya kita contoh atau ikuti.
- 7) Rangkaian peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto “apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan beberapa istilah mengenai peranan:



- 1) Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

<sup>14</sup> <http://gilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>

a. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup>

b. Intelijen

Pengertian Intelijen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut :

*“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”*

c. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang undang. Meliputi Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota Negara Indonesia, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota.<sup>16</sup>

d. Penanganan

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>16</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id), diakses 6 April 2016

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanganan berarti sesuatu yang berhubungan dengan tangan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan, penanganan mengandung arti penyelesaian atau serangkaian proses dalam mengerjakan suatu hal.<sup>17</sup>

e. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Wirjono Projadikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>18</sup>

f. Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut Ensiklopedia Americana, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan berbagai macam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.<sup>19</sup>

g. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 1 :*

*“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “*

## **F. Metode Penulisan**

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>18</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 97.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.5

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.<sup>20</sup>



### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja hambatan yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya hambatan tersebut.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat yang berhubungan dengan peran intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang didapat dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen melalui penelusuran

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 51.

pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dalam bentuk laporan. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan dan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan untuk memperoleh data yang dilakukan dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Padang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara berencana (berpatokan). Dimana sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, hlm 96.



## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah memperoleh data-data terkait, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah:

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis gunakan adalah *Editing* Yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

### b. Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” yang digunakan antara lain:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum<sup>22</sup>

Dalam memberikan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdapat perbedaan antara para ahli antara lain :

- a) Simons : Peristiwa Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Vos : Memberikan definisi yang singkat dari *Straafbaarfeit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.
- c) Moeljanto : Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- d) Wirjono Projadikoro : Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm 34.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur unsur Tindak Pidana dikenal dengan 2 aliran :

### a. Aliran Monoistis

Menurut aliran monoistis semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (Criminal Act) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana atau *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability* sama dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Simons mengemukakan unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Pebuatan Manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan atau disengaja (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Sehingga unsur tindak pidana dapat dibedakan atas :

### 1) Unsur Objektif

- a) Pebuatan Manusia
- b) Diancam dengan pidana
- c) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya.

### 2) Unsur Subjektif

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Dengan adanya kesalahan<sup>24</sup>



---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 37.

b. Aliran Dualistis

Dalam aliran ini yang dapat ditindak pidana adalah orang yang cakap hukum. Aliran Dualistis memisahkan *Criminal Act* dengan *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*. Aliran Dualistis dianut W.P.J.Pompe, beliau berpendapat bahwa strafbaar feit adalah feit yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan.
2. Diancam dalam ketentuan Undang-Undang.<sup>25</sup>

Ahli yang tidak sependapat dengan aliran monoistis dan dualistis yaitu Hazewinkel-suringa yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a) Unsur tingkah laku manusia

Unsur ini dalam Undang-Undang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja. Misalnya “mengambil” merupakan unsur tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP “*Barang siapa mengambil barang sesuatu....*”

b) Unsur Melawan Hukum

Menurut Hazewinkel-Suringa, apabila sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang merupakan unsur mutlak tindak pidana. Apabila sifat melawan hukum itu tidak dirumuskan dalam undang-undang merupakan ciri tindak pidana.

c) Unsur kesalahan : Unsur ini harus diartikan sebagai adanya bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kelalaian dari si pelaku.<sup>26</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

---

<sup>25</sup> *Ibid*,hlm 38.

<sup>26</sup> *Ibid*,hlm 43.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan (*rehtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Sedangkan Pelanggaran (*wetsdelict*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil.

Tindak pidana formil adalah perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).



c. Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis*

Delik *omissionis* yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan, misalnya mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak melaporkannya. Delik *commissionis* yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana.

d. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana bukan Aduan

Tindak pidana aduan atau yang lebih dikenal masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak.

e. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar. Maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh Tindak Pidana diperberat dan Tindak Pidana Ringan. Tindak Pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian dirumuskan dalam pasal 364 KUHP.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus



Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur khusus dalam Undang-undang lain, misalnya tindak pidana korupsi.

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada delik berganda selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

h. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama.<sup>27</sup>



## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruption* adalah penyuapan, *corruptore* adalah merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi berupa:

---

<sup>27</sup> *Ibid*,hlm.49

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korup (busuk, suka menerima uang suap uang/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- c. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- d. Koruptor, orang yang melakukan korupsi<sup>28</sup>

A.S. Hornby dan kawan-kawan, mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan menurut David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>29</sup>



Keanekaragaman pengertian istilah korupsi seperti tergambar di atas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan korupsi sebagai suatu konsep. Dengan perkataan lain, keanekaragaman pengertian istilah korupsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serba mencakup tentang makna korupsi. Menurut Robert Klitgaard bahwa:

“Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakkan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman,

<sup>28</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

<sup>29</sup> Elwi Danil, *ibid*, hlm 4.

dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.”<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai korupsi maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan jahat yang dilakukan seseorang baik dengan cara penggelapan atau pun penyuapan secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara serta dapat merugikan kesejahteraan rakyat.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

*“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”<sup>31</sup>*

## **2. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi**

Syed Hussein mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.

---

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 4-5.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontadiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>32</sup>



### 3. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diatur dalam perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 7-8.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu: - Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP -Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP. -Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.
- h. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convension Against Corruption* , 2003
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- j. peraturan terkait lainnya.



## **C. Tinjauan Umum Tentang Intelijen**

### **1. Pengertian Intelijen**

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent* dan *intelligence*. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia *Intelligent* berarti cerdas, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, kabar, berita.<sup>33</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian “Intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amat) seseorang, atau dinas rahasia”.<sup>34</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

*“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”*

Secara universal pengertian Intelijen meliputi:

- a. pengetahuan, yaitu informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- b. organisasi, yaitu suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas Intelijen; dan
- c. aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.<sup>35</sup>



## 2. Asas Penyelenggaraan Intelijen

Asas Penyelenggaraan Intelijen Terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara :

Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi:

- a. profesionalitas;
- b. kerahasiaan;

<sup>33</sup> W.J.S Poerwadaminta, 2007, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, Bandung:Hasta, hlm 88.

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>35</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

- c. kompartementasi;
- d. koordinasi;
- e. integritas;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. objektivitas.

### 3. Peran, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Intelijen

#### a) Peran Intelijen

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang

Intelijen Negara:

*“Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.”*

#### b) Tujuan Intelijen

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara:

*“Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional”.*

#### c) Fungsi Intelijen

Fungsi Intelijen Terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang

Intelijen Negara :

Pasal 6 :

- (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.



- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

#### d) Ruang Lingkup Intelijen

Pasal 7 Undang-undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara “Ruang

lingkup Intelijen Negara meliputi:

- a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
- b. Intelijen pertahanan dan/atau militer;
- c. Intelijen kepolisian;
- d. Intelijen penegakan hukum; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.”



#### D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan dan Intelijen/Kejaksaan

##### 1. Pengertian Kejaksaan dan Intelijen Kejaksaan

###### a. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>36</sup>

Pengertian Kejaksaan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Kejaksaan

<sup>36</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id), diakses 6 April 2016

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan dari rumusan pasal tersebut, Ladeng Marpaung menyimpulkan bahwa Kejaksaan adalah :

- 1) Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- 2) Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”



Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka dan menganut asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak

---

<sup>37</sup> Ladeng Marpaung, *ibid*, hlm 191-192.

terpisahkan.<sup>38</sup> Kedudukan atau wilayah kerja Kejaksaan dijelaskan Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pelaksanaan kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan kedudukannya meliputi :

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang di daerah hukumnya.
- 3) Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.



## b. Pengertian Intelijen Kejaksaan

---

<sup>38</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 120.

Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan kejaksaan republik yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.<sup>39</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

### a. Di bidang pidana

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.



### b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

### c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum

---

<sup>39</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :

- Pasal 31 : “Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.”
- Pasal 32 : Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.
- Pasal 33 : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
- Pasal 34 : Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.



Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

Pasal 35 :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **3. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor. Namun Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.”

#### **4. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan**

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

- a. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :



- a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;



- e. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat



dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontrapenginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
- j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
- k. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia,



material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;

- l. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- m. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Negeri Padang (Kejari Padang) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, kantor Kejaksaan Negeri Padang terletak di Jl. Gajah Mada No.22 Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Riki B. Maghaz, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi secara garis besar Intelijen Kejaksaan Negeri Padang memiliki 3 peranan, yang pertama dalam upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, kedua dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan ketiga yaitu dalam pencarian buronan Kejaksaan atau Pengadilan.<sup>40</sup>



##### 1. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang (Upaya Represif)

Pengertian Penyelidikan Intelijen, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia :

*“Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta*

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin, 3 Oktober 2016

*menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”*

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dibagi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap Penerimaan Informasi dan Penyelidikan Awal.
- b. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan.
- c. Tahap Pengolahan Data.
- d. Tahap Penyampaian dan Penggunaan Data

### **1) Penerimaan Informasi Laporan dan Penyelidikan Awal**

Bentuk-bentuk penerimaan Informasi atau Laporan :

- a) Diterima langsung di Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
- b) Surat.
- c) Kliping Pers.
- d) Temuan LSM.
- e) Temuan Intelijen Kejaksaan



Menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Riki B. Maghaz bahwa penyelidikan dilakukan Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana dari sumber yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data,

keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan.<sup>41</sup>

## **2) Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan**

### **a) Perencanaan**

Berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Rencana Penyelidikan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.

Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

### **b) Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan**

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin, 3 Oktober 2016

Padang Riki B. Maghaz yaitu melalui kegiatan penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup.

Adapun tekniknya adalah sebagai berikut :

(1) Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

(a) Wawancara, Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki.

(b) Observasi, Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

(2) Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik *undercover* melalui kegiatan:

(a) Sensor, sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.

(b) Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.



- (c) Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
- (d) Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Di Kejaksaan Negeri Padang sejauh ini telah melaksanakan penyelidikan terkait pengumpulan data sesuai dengan standar operasional menurut peraturan tertulis baik secara terbuka maupun tertutup dengan metode yang ada. Pengumpulan data secara tertutup lebih dominan dilakukan karena secara terbuka sering menemui kendala.<sup>42</sup>

### 3) Tahap Pengolahan Data

Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.



#### a) Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan:

- (1) Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya)
- (2) Sederhana, mudah dimengerti

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin, 3 Oktober 2016

- (3) Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan
- (4) Penyajian keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi
- (5) Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran

Sarana Pencatatan antara lain:

- (1) Buku harian intelijen
- (2) Peta situasi
- (3) File intelijen atau lembaran kerja
- (4) Catatan pribadi.

#### **b) Penilaian**

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan penafsiran. Penilaian adalah menentukan tingkat kebenaran bahan keterangan dan tingkat kepercayaan sumber bahan keterangan.



#### **c) Penafsiran**

Merupakan proses transformasi bahan keterangan menjadi intelijen dengan cara mencocokkan dan membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang kritis terhadap keterangan melalui analisa, integrasi dan penentuan kesimpulan.

- (1) Analisa, merupakan suatu proses pemilihan dan penyaringan bahan keterangan yang telah dinilai baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan keterangan lain berdasarkan kepentingan tugas pokok.

- (2) Integrasi, merupakan kegiatan mengkompilasikan keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan lain yang sudah diketahui untuk membentuk suatu gambaran yang logis atau hipotetis tentang suatu masalah.
- (3) Kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam proses penafsiran keterangan, adalah dengan cara menyimpulkan hasil-hasil penafsiran data yang diolah menjadi poin poin terperinci guna memudahkan dalam memahami isi data atau informasi yang telah didapatkan<sup>43</sup>

#### 4) Tahap Penyampaian dan Penggunaan

Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Produk Intelijen adalah Naskah Dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian, pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan.

Penyampaian adalah kegiatan pengiriman/distribusi produk intelijen kepada pimpinan dan unsur-unsur lain yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan. Produk intelijen ini berisi masukan dan saran dari staf/satuan intelijen kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan serta disampaikan pada staf lain yang berkepentingan sebagai bahan koordinasi.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin, 3 Oktober 2016

Melihat urgensinya maka intelijen yang disampaikan kepada pimpinan dan staf lain yang berkepentingan, penyampaiannya harus tepat waktu dan tepat alamat agar mampu menjawab tuntutan tugas serta tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyampaian ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyajian/penyampaian produk intelijen adalah :

- (1) Menjawab tuntutan tugas. Intelijen yang disajikan harus menjawab tuntutan tugas yang diterima dari pimpinan dan memuat hal-hal yang diprediksikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok.
- (2) Tepat waktu dalam penyampaian. Intelijen akan bernilai tinggi apabila tidak terlambat sampai kepada pengguna.
- (3) Pengguna yang tepat. Produk intelijen diberikan kepada pejabat yang meminta (pimpinan) dan juga kepada pejabat lain yang berkepentingan sesuai dengan tuntutan tugas.
- (4) Faktor keamanan. Produk intelijen ini hanya disampaikan kepada pejabat yang benar-benar mempunyai kaitan didalam tuntutan tugas yang diberikan oleh pimpinan.



Oleh sebab itu, demi menjamin kerahasiaan intelijen ini, maka pendistribusiannya harus benar-benar selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran yang dapat mempengaruhi pada tugas pokok apabila jatuh ditangan orang yang tidak berhak. Dalam penyampaian produk intelijen, dapat melalui beberapa bentuk antara lain:

- (1) Tertulis, diantaranya:

(a) Telaahan berupa catatan memo, analisa daerah operasi, studi intel, intisari informasi.

(b) Laporan terdiri dari laporan periodik dan laporan non periodik.

- Laporan periodik adalah laporan yang dibuat secara periode waktu yang ditentukan, berupa: laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, laporan triwulan.

- Laporan non periodik adalah laporan yang dibuat sesuai dengan kejadian atau situasi yang berlaku dan dapat juga merupakan laporan lanjutan dari laporan sebelumnya, berupa: laporan harian khusus, laporan informasi, laporan khusus, laporan atensi, laporan penugasan, laporan kegiatan, laporan masalah menonjol.

(2) Tidak tertulis/lisan

Berupa: paparan, telepon dan secara langsung. Penggunaan data intelijen yang dihasilkan harus segera disampaikan kepada pengguna, selanjutnya digunakan untuk :

(a) Penyusunan rencana

(b) Penentu kebijaksanaan

(c) Pengambilan keputusan

Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah pimpinan yang meminta/memerintahkan dan/atau pejabat lain yang berkepentingan antara lain:

(a) Pimpinan.

(b) Staf Terkait.

(c) Satuan lain yang berkepentingan.



Penyampaian data yang diperoleh Intelijen Kejaksaan disampaikan Pada atasan dalam hal ini yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Kajari). Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati), dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.<sup>44</sup>

Berikut Tabel penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang dari periode 2013 sampai dengan 2015



NO	NOMOR PERKARA	ASAL PERKARA	PASAL YANG DIKENAKAN	NAMA TERSANGKA / PEKERJAAN TERSANGKA	JAKSA YANG BERTUGAS
1	Pds-01/Ft.1 /Pdang/01/2013	Kejaksaan Negeri Padang	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Andi Abdul Malik , MM/ Wiraswasta (Kontraktor)	1.Daminas , SH 2.Y.Ernawati, SH 3.Beatrix Berlina, SH, MH 4.Insa Nadeja, SH
2	Pds-02/Ft.1 /Pdang/01/2013	Kejaksaan Negeri Padang	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun	Wisman/ Supir	1. Irna, SH 2. Dwi Indah, SH 3. Maryant

<sup>44</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin, 3 Oktober 2016

			1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		i, SH 4. Suriati, SH
3	Pds-01/Ft.1 /Pdang/02/2014	Polda Sumatera Barat	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Drs. H.Firdaus Ilyas, MM/ PNS Kadispora Kota Padang	1. Iswandi, SH 2. Dewi P, SH 3. Beatrix Berlina, SH, MH 4. Ekky R.A, SH
4.	Pds-02/Ft.1 /Pdang/03/2014	Kejaksaa Negeri Padang	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Asnul Zainul Abidin, S.ST/ PNS Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Padang (Pejabat PJOK Kota Padang)	1. Damina r, SH 2. Mulyana Safitri, SH 3. Y.Ernawati, SH 4. Beatrix Berlina, SH, MH 5. Sylvia Andriati, SH 6. Ekky Rizki Asril, SH
5	Pds-03/Ft.1 /Pdang/06/2014	Kejaksanaan Tinggi Sumatera Barat	Primer: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun	Ir. H. Azhar Latif/ Mantan Direktur Utama PDAM Padang 2012	1. Mulyadi Sajadean, SH, MH 2. Irna, SH 3. Suriati, SH 4. Ekky

			<p>2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP</p> <p>Subsider : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP</p>		Rizki Asril, SH
6	Pds-04/Ft.1 /Pdang/09/2014	Polresta Padang	<p>Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Subsider: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang</p>	<p>1. Khaidir, SE, MM / PPTK Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus pada Dinas Pasar Kota Padang</p> <p>2. Yusman / PNS Tim Teknis PU Kec.Bungus Teluk Kabung</p>	<p>1. Dwi Indah Puspa Sari, SH</p> <p>2. Beatrix Berlina, SH, MH</p> <p>3. Sylvia Andriati, SH</p>

			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
7	Pds-05/Ft.1 /Pdang/11/2014	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)	1. Syafruddin, S.Sos/ Mantan Camat Bungus Teluk Kabung/ Sekretaris Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kota Padang 2. Ejisrin, SE/ Lurah Teluk Kabung Tengah	1. FarizaL, SH 2. Dodi Arifin, SH 3. Sudarmanto, SH 4. Suriati, SH
8	Pds-06/Ft.1 /Pdang/11/2014	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	Fidaus K, SE, Msi	1. M.Zulfan, SH, MH 2. Sudarmanto, SH 3. Suriati, SH
9	Pds-01/Ft.1 /Pdang/03/2015	Kejaksaan Negeri Padang	Primair : Pasal 2 ayat (1) ) UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana	Kaizul Bin Kaidir	1. Sudarmanto, SH 2. Ekky R.A, SH

			<p>Korupsi  Subsider: Pasal  3 UU No.31  Tahun 1999 yang  telah dirubah  dengan UU  No.20 Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi</p>		
10	Pds-02/Ft.1 /Pdang/03/2 015	Polresta Padang	 <p>Primair : Pasal 2  ayat (1) jo Pasal  18 (1) huruf a dan  (b), ayat (2), ayat  Tahun 1999 yang  telah dirubah  dengan UU  No.20 Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Subsider: Pasal  3 (1) jo Pasal 18  (1) huruf a dan  (b), ayat (2), ayat  (3) UU No.31  Tahun 1999 yang  telah dirubah  dengan UU  No.20 Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi</p>	Setnawarni, SPd	1. Irma, SH 2. Mulyan a Safitri, SH, MH 3. Suriati, SH

Berdasarkan Tabel diatas mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang, dapat diperoleh kesimpulan :

- (a) Dari 10 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam kurun Tahun 2013 hingga 2015, 4 diantaranya berawal dari hasil kerja penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, ditandai dengan asal perkara yaitu berasal dari Kejaksaan Negeri Padang.
- (b) Dari 4 Kasus Yang ditangani Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang semua kasus dilanjutkan ke tahap penuntutan di persidangan pengadilan.<sup>45</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan tindak pidana korupsi periode 2013 hingga 2015 sangat besar peranannya, terbukti dengan cukup banyaknya kasus yang ditangani, dan semua perkaranya dilanjutkan ke tahap penuntutan.

## **2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang (Upaya Preventif).**

Intelijen Kejaksaan selain melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Padang dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20 September 2016

yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. <sup>46</sup>

Tugas dan Fungsi TP4D yaitu :

- a. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif , dengan cara :
- Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
  - Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
  - Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
  - TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. <sup>47</sup>



---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20 September 2016

<sup>47</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015

### **3. Pencarian Buronan Kejaksaan**

Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Juga memiliki Peran dalam Pencarian Buronan Kejaksaan atau pencarian seseorang yang berstatus Terpidana. Pencairan tersebut dilakukan oleh Intel Kejaksaan atas perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang, sebagai wujud wewenang Jaksa sebagai Pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Contoh kasus mengenai pencarian buronan ini yaitu Intelijen Kejaksaan Negeri Padang bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pencarian buronan Jaksa Mantan Direktur Utama PDAM Padang Ir. Azhar Latif yang berstatus sebagai terpidana atas kasus korupsi dana pengacara PDAM Padang pada 2012 yang dinyatakan buron dan dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada 19 Juli 2016. Pencarian Buronan Jaksa ini membuahkan hasil, terpidana atau buronan Jaksa tertangkap pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2016 di Jalan Raya Pajajaran Bogor atas hasil dari koordinasi Intelijen Kejari Padang dibantu Intelijen Kejaksaan Agung dan pihak Kejari Bogor<sup>48</sup>



**B. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan upaya menanggulangi hambatan tersebut.**

**1. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi**

Intelijen Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Menurut

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20 Oktober 2016

Keterangan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar beberapa hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Proses Penyelidikan Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi, karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksaan negeri yang tidak dicantumkan dalam SOP Intelijen kejaksaan. Namun menurut penulis hal ini bukan merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan Intelijen Kejaksaan, karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik. Penyelidikan oleh Intelijen kejaksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan kegiatan penyelidikan terbuka seperti wawancara langsung dilapangan dengan pihak yang mengetahui informasi, ataupun dengan kegiatan penyelidikan tertutup seperti penyadapan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau bahan keterangan yang berguna dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- b. Dalam Proses pengumpulan alat bukti, karena tidak adanya surat perintah untuk mengumpulkan alat bukti. Misalnya bendahara yang berkilah untuk memberikan Kuitansi sebagai alat bukti, padahal kuitansi dapat menjadi alat bukti pada perkara korupsi tersebut.
- c. Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses penyelidikan perkaraa tindak pidana korupsi.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20 September 2016

## **2. Upaya Menanggulangi Hambatan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang**

Dalam menanggulangi hambatan-hambataan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk pemanggilan saksi, maksudnya apabila pada saat pemanggilan saksi pertama kali saksi tersebut menolak hadir maka harus disampaikan pemanggilan kedua.
- b. Dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk pengumpulan alat bukti, maksudnya apabila pada saat pengumpulan alat bukti orang yang memegang alat bukti tersebut berkilah untuk memberikannya dengan berbagai alasan misalnya ketinggalan atau lupa dimana menaruhnya, maka intel jaksa akan memberikan perpanjangan waktu kepada orang tersebut untuk pemanggilan selanjutnya membawa alat bukti tersebut. Dalam hal ini pihak Intelijen Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan tim penyidik kejaksaan pada seksi pidana khusus dalam pengumpulan alat bukti.
- c. Dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh intansi terkait.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20 September 2016

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri Padang guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan.
2. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu, pertama, dalam hal pemanggilan saksi kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.



#### B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran

bagi semua pihak khususnya intel jaksa di Kejaksaan Negeri Padang dalam rangka melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengaturan yang lebih lanjut mengenai kewenangan intelijen kejaksaan terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia intel jaksa dengan penambahan kemampuan khusus tertentu terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi seperti pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan kesediaan sarana dan pra-sarana yang dapat menunjang kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Padang.
4. Diperlukan Kerjasama antara pemerintah, instansi penegak hukum lainnya dan peran serta masyarakat dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta:Sinar Grafika.

Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.Bandung:Citra Adutya Bakti.

Burhan Ashshofa. 2013.Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT.Rineka Cipta.

Elwi Danil. 2011. Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta : Raja Grafindo.

Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika

Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi).Jakarta:Sinar Grafika.

M.Solly Lubis. 1994. Filsafat Ilmu Dan Penelitian.Bandung :CV Mandar Maju.

Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika.

Soerjono Soekato .1984.Pengantar Penelitian Hukum Jakarta:UI-Press.

W.J.S Poerwadaminta. 2007. Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Bandung : Hasta



### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :Kep-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

## **WEBSITE**

<http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015>.06/04/2016.

[https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=1539&bc](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=1539&bc).06/04/2016.

<http://www.surabayapagi.com/index.php?>. 06/04/2016.

<http://news.detik.com/berita/2913908/judi-buruk-kasus-korupsi-bos-spbu-ditangkap-intel-kejagung>. 06/04/2016.

<https://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi>.06/04/2016

<http://gilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>

[www.antarasumbar.com](http://www.antarasumbar.com)



## **Wawancara**

Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Kejaksaan Negeri Padang, 2016.

Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Rikhi B. Maghaz, Kejaksaan Negeri Padang, 2016.